



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, pada persidangan terbuka dari Pengadilan Negeri di Wonosari yang mengadili perkara perdata Gugatan sederhana, telah datang menghadap:

Nama : LAKSWINTA RUKMI
Tempat Tanggal Lahir : Gunungkidul. 07-02-1982
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Madusari RT 03 RW 001.
Wonosari. Gunungkidul
Pekerjaan : Kary Swasta
Nomor Handphone/Email (jika ada) : 081328708873

Nama : KELIK DWI NUGROHO SH
Tempat Tanggal Lahir : Gunungkidul. 08-05-1980
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Jeruksari Rt007 RW 022.
Wonosari. Gunungkidul
Pekerjaan : Kary Swasta
Nomor Handphone/Email (jika ada) : 087738240999

Keduanya adalah kuasa dari Tribowo SE.MM. Direktur Utama PT. BPR Bhakti Daya Ekonomi. Berdsarkan surat tugas nomor. SK-074/KEP-DIR/BDE/IX/2021 tanggal 14 september 2021 serta Surat Kuasa Khusus Tertanggal 14 september 2021 Para penerima kuasa meilih domisili hukum yang sama dengan alamat Bank BPR Bhakti Daya Ekonomi Cabang Semin. Gunungkidul Jalan rasa semin no tlp 0274-4390390. sah mewakili Pemberi kuasa. selanjutnya disebut PENGGUGAT; yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Widodo Edy Saputro
Tempat Tanggal Lahir : Gunungkidul. 16-02-1966
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Candi 6 RT 003 RW 008,
Kelurahan Jatiayu, Kecamatan
Karangmojo. Kabupaten
Gunungkidul
Pekerjaan : petani/pekebun
Nomor Handphone/Email (jika ada) : 081327577897

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut :

Adapun keseluruhan Kesepakatan Perdamaian tersebut berisi sebagai berikut :

Nama	:LAKSWINTA RUKMI
Tempat Tanggal Lahir	:Gunungkidul. 07-02-1982
Jenis Kelamin	:Perempuan
Tempat Tinggal	:Madusari RT 03 RW 001. Wonosari. Gunungkidul
Pekerjaan	:Kary Swasta
Nomor Handphone/Email (jika ada)	:081328708873
Nama	:KELIK DWI NUGROHO SH
Tempat Tanggal Lahir	: Gunungkidul. 08-05-1980
Jenis Kelamin	:Laki-Laki
Tempat Tinggal	:Jeruksari Rt007 RW 022. Gunungkidul
Pekerjaan	:Kary Swasta
Nomor Handphone/Email (jika ada)	:087738240999

Keduanya adalah kuasa dari Tribowo SE.MM. Direktur Utama PT. BPR Bhakti Daya Ekomomi. Berdsarkan surat tugas nomor. SK-074/KEP-DIR/BDE/IX/2021 tanggal 14 september 2021 serta Surat Kuasa Khusus Tertanggal14 september 2021 Para penerima kuasa meilih domisili hukum yang sama dengan alamat Bank BPR Bhakti Daya Ekonomi Cabang Semin. Gunungkidul Jalan rasa semin no tlp 0274-4390390. sah mewakili Pemberi kuasa. selanjutnya disebut PENGGUGAT;

Nama	: Widodo Edy Saputro
Tempat Tanggal Lahir	: Gunungkidul. 16-02-1966
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Tempat Tinggal	: Candi 6 RT 003 RW 008, Kelurahan Jatiayu, Kecamatan Karangmojo. Kabupaten Gunungkidul
Pekerjaan	: petani/pekebun
Nomor Handphone/Email (jika ada)	: 081327577897

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

maka untuk mengakhiri sengketa di antara Para Pihak, telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pihak Kedua sepakat untuk membayar Hutang kepada Pihak Pertama, sebesar **Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah)** paling lambat tanggal 25 November 2021.

Pasal 2

- (1) Setelah pembayaran lunas sebesar **Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah)** tersebut di atas, Pihak Pertama berkewajiban menyerahkan jaminan kepada Pihak Kedua, dan mengeluarkan Surat Pengantar Roya serta Surat Keterangan Lunas.
- (2) Biaya untuk perkara ini menjadi beban Pihak Pertama.

Pasal 3

Apabila sampai dengan **tanggal Dua Puluh Lima bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (25-11-2021)** tidak ada pembayaran secara keseluruhan (**lunas**) sebesar **Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah)**, maka akan memberlakukan jumlah kewajiban sesuai dengan permohonan dari Pihak Pertama yakni sebesar **Rp.101.740.555,- (Seratus Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah)**

Pasal 4

Bahwa dengan diselenggarakannya perdamaian (*dading*) yang dibuat dengan akta ini pihak-pihak telah mengakhiri semua perselisihan dan perkara mengenai Hutang Piutang tersebut.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi sengketa pada pelaksanaan dan/atau penafsiran Perjanjian ini, kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah dan penuh dengan itikad baik;
- (2) Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak memilih domisili yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Wonosari.

Setelah isi Kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 15 Oktober 2021 dan dibacakan kepada para pihak, kemudian mereka menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut ;

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Wno

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;
- Telah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat pasal-pasal yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah berdamai;
2. Menghukum **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** untuk mentaati seluruh isi perdamaian ;
3. Menghukum **Penggugat** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 oleh NURRACHMAN FUADI,SH. MH sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Wonosari, dibantu oleh ALOYSIUS YUDO KRISTANTO SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh penggugat dan Tergugat

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ALOYSIUS YUDO KRISTANTO SH

NURRACHMAN FUADI SH.,MH

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|-----------------------------|------|-------------|
| - Biaya PNBP Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya ATK/pemberkasan | : Rp | 50.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : Rp | 400.000,00 |
| - Biaya Pnbp/Akte panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Materai | : Rp | 10.000,00 + |

J u m l a h : Rp 520.000,-(lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;